### PUTUSAN

#### Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.Plk



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara:

#### melawan

**Terbanding,** umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Revolusi, Nomor 25, RT.003, Kecamatan Kelurahan Kasongan Baru, Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Habibi Baiguni Arrabat, S.H., Advokat & Konsultan beralamat di Jalan Revolusi Nomor 25 RT.003, Hukum Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir,

Hal.1 dari 17 hal. Putusan PTA. Palangka Raya Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.Plk

Kabupaten Katingan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Nomor : 41/PAN/2019/Pa.Plk tanggal 28 Agustus 2019 semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Terbanding;------

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;------

#### **DUDUK PERKARA**

### **MENGADILI**

Dalam Provisi

Menolak gugatan provisi Penggugat;-----

Dalam Pokok Perkara

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
- 2. Menyatakan harta berupa :
  - 2.1. Sebidang tanah dengan luas 20.000 m2 atas nama Terbanding yang terletak di Jalan Katamso RT. 16/RW.04, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah barat : Tanah/lahan Supenprie;

- Sebelah timur : Tanah/lahan M. Yahya;

- Sebelah utara : Tanah/lahan M. Boy;

- Sebelah selatan : Tanah/lahan Supenprie;

2.2. Sebidang tanah dengan luas 2.450 m2 dengan sertifikat tanah Nomor 329 Tahun 2001 atas nama Terbanding yang terletak di Jalan

Pandahara, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah/lahan Emiyati;

- Sebelah timur : Parit/Jalan Pendahara- Kasongan;

- Sebelah selatan : Tanah/lahan Gandhi;

- Sebelah barat : Tanah/lahan N. Udhan;

2.3. Sebidang tanah dengan luas 800 m2 dengan sertifikat tanah Nomor 1263 Tahun 2014 atas nama Muhammad Yahya yang terletak di Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Gang/jalan;

Sebelah timur : Jalan Kasturi;

Sebelah selatan : Tanah milik Sri Suyanti;

- Sebelah barat : Tanah milik Mahendra;

2.4. Sebidang tanah dengan luas 795m2 dengan sertifikat tanah Nomor 1354 Tahun 2006 atas nama Terbanding yang terletak di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, dengan batasbatas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah kosong;

- Sebelah timur : tanah kosong;

- Sebelah selatan : jalan;

- Sebelah barat : tanah kosong;

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

- 3. Menetapkan ½ (seperdua) dari harta bersama seperti diktum 2 (dua) adalah menjadi bagian/hak dari Penggugat dan ½ (seperdua) lagi menjadi bagian/hak dari Tergugat;------
- 4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama bagian Penggugat sesuai dengan diktum angka 3 baik secara natura ataupun melalui lelang dimuka umum;------
- 5. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai dan tidak menyerahkan harta bersama yang menjadi bagian Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;------

- 6. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----
- 7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.866.000,00 (empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah );---

Bahwa, Pembanding mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya, tanggal 26 November 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Desember 2019, yang pada pokoknya memori banding tersebut berisi sebagai berikut:-------

Menurut Pembanding, putusan Pengadilan Agama Palangka Raya telah mengandung kesalahan yang sangat prinsip dan fatal. Sebab yang dipertimbangkan hanya 4 (empat) obyek sengketa yang disidangkan dilapangan, tanpa mempertimbangkan obyek sengketa yang lain sehingga merugikan Pembanding;-------

Pada halaman 32 putusan Pengadilan Agama Palangka Raya karena Pembanding tidak mencantumkan letak, ukuran dan batas-batas dan tidak mencantumkan sudah bersertifikat atau belum, sehingga Hakim tidak cermat dalam menilai fakta persidangan;-------

Karena obyek sengketa di Jalan Revolusi tidak pernah disanggah oleh Terbanding/Tergugat, maka secara tidak langsung telah diakui oleh Terbanding/Tergugat;------

Pertimbangan karena Pembanding/Penggugat tidak menjelaskan letak, ukuran dan batas-batas dan tidak mencantumkan sudah bersertifikat atau belum, adalah sangat merugikan kepada Pembanding/Penggugat;------

Masalah mencantumkan letak, ukuran dan batas-batas dan tidak
mencantumkan sudah bersertifikat atau belum bukan suatu hal yang prinsip
dalam sengketa harta bersama, sebab bukan sengketa tanah;
Pertimbangan Hakim, bahwa harta yang dijual dalam masa
perkawinan "patut diduga untuk keperluaan rumah tangga" dan
mengesampingkan keterangan saksi, adalah putusan yang mengesampingkan
fakta dalam persidangan;
Bahwa Pembanding mengemukan dalil syar'i berupa surat an Nisa' ayat
32, yang maksudnya tidak jelas;
Bahwa pertimbangan hukum halaman 38 putusan, bahwa
Pembanding/Penggugat tidak membayar panjar biaya sita jaminan dapat
diduga Pembanding/Penggugat tidak sungguh-sungguh untuk memohon sita
jaminan, padahal Pembanding/Penggugat selalu membayar biaya yang diminta
oleh Pengadilan Agama Palangka Raya;
Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya mengandung kesalahan
dalam pertimbangannya, sehingga berakibat merugikan kepada Pembanding/
Penggugat;
-
Saksi-saksi Pembanding/Penggugat telah saling berkorelasi dengan
gugatan Pembanding/Penggugat dan secara mutlak telah diakui, namun Hakim
tidak mempertimbangkan sama sekali;
Pada prinsipnya Pembanding/Penggugat tidak sependapat dengan
putusan Pengadilan Agama Palangka Raya;
Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut diatas Pembanding/ Penggugat
mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya untuk berkenan
memutus sebagai hukum seperti berikut :
- Menerima permohonan banding Pembanding, semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 13
November 2019 Nomor 239/Pdt.G/2019/PA.Plk, dengan mengadili
sendiri dan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat/
Pembanding;

- Menghukum Terbanding, semula Tergugat untuk membayar biaya
perkara pada kedua tingkat peradilan;
Bahwa, terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan
Kontra Memori Banding sebagaimana keterangan yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Palangka Raya, tanggal 10 Desember 2019 yang pada
pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :
Bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat adalah anak kandung
nomor 3 (tiga) dari Pembanding dan Terbanding;
Bahwa kami berempat telah ditinggalkan oleh Pembanding yang
merupakan ibu kandung sejak tahun 2002;
Pembanding memilih lari dan menikah dengan seorang laki-laki
bernama Abdul Hakim dari Kalimantan Timur dan telah dikaruniai seorang anak
bernama Abdussomad umur 10 tahun;
Bahwa berdasarkan hasil musyawarah yang kami lakukan bersama
Terbanding dan saudara-saudara kandung saya, demi kemaslahatan bersama
kami menerima Putusan Pengdilan Agama Palangka Raya Nomor
239/Pdt.G/2019/PA.Plk tanggal 13 November 2019;
Bahwa kami merasa heran kepada Pak Pojo Purnomo, S.H. Cs selaku
pengacara Pembanding yang tidak dapat menerima Putusan Pengadilan
Agama Palangka Raya tersebut diatas, dan seharusnya kami yang tidak
menerima putusar
tersebut;
Bahwa 3 (tiga) tanah dari 4 (empat) obyek sengketa tersebut :
- Sebidang tanah dengan luas 20.000 m2 atas nama Terbanding
yang terletak di di Jalan Katamso RT.16/RW.04, Kelurahan Kasongan
Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan yang dibeli pada
tahun
2018;
- Sebidang tanah dengan luas 2.045 m2 sertifikat tanah Nomor
329 tahun 2001 sesuai Akta Jual Beli pada tanggal 23 Juli 2017 sudah
dibalik nama atas nama Muhammad Yahya yang terletak di Jalan
Pendahara, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir,

Kabupaten Katingan;-----Sebidang tanah dengan luas 800 m2 sertifikat tanah Nomor 1263 tahun 2014 atas nama Muhammad Yahya yang terletak di Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau dibeli setelah Pembanding bersama dengan Abdul Hakim;-----Bahwa pada saat proses mediasi, Pembanding mengakui dahulu pernah menghibahkan semua harta miliknya kepada keempat anak kandungnya yang Pembanding tinggalkan sejak tahuan 2002 yang lalu, namun menurut Pengacara Pembanding hibah tersebut dapat dicabut. Disinilah Terbanding belum pernah menemukan dalil kebolehan pencabutan hibah;-----Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) pada tanggal 12 Desember 2019 dan Pembanding/ Kuasanya tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 27 Desember 2019;------Bahwa, Terbanding telah diberitahu juga untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) pada tanggal 20 Desember 2019 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 6 Januari 2020;-----

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana

diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;------

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan bahwa lagi pula oleh Penggugat tidak dicantumkan letak, ukuran dan batas-batas yang jelas serta Penggugat tidak menjelaskan keempat obyek sengketa sudah bersertifikat atau belum, sehingga dengan demikian keempat obyek gugatan harus dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan ketentuan hukum acara perdata antara lain sebagaimana termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1140 K/Sip/1975 tanggal 7 April 1979 dan Nomor 1559 K/Pdt/ 1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang telah memberikan

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan obyek sengketa harta bersama posita angka 3.e (sebidang tanah yang terletak di Jalan Garuda) dan 3.f (PT. Karbala Buana Jaya, perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan), Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama sebagaimana termuat pada halaman 33 dan diambil alih sebagai pendapat sendiri, oleh karena telah mempertimbangkan dengan seksama bahwa penjualan harta bersama pada saat masih berada dalam ikatan perkawinan dan disetujui oleh keduanya serta dilakukan di hadapan notaris adalah sah menurut hukum. Adapun dugaan terhadap pemalsuan terhadap persetujuan Penggugat sebagai isteri sebagaimana bukti P-4, P-11 dan P-12 baru terbukti setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap;------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana termuat pada halaman 34 terhadap dalil gugatan obyek

sengketa posita angka 2.j, berupa sebidang tanah seluas 20.000 m2 dan

Penggugat telah mengajukan bukti P-6 yang dijadikan alat bukti oleh Penggugat adalah fotocopy dari fotocopy surat pernyataan kepemilikan atas nama Yahya, dan meskipun Penggugat tidak mampu menunjukkan aslinya, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 414 K/Pdt/2005 yang menyatakan bahwa bukti fotocopy yang tidak ditunjukkan aslinya, dapat diterima apabila bersesuaian dengan keterangan saksi dan/atau bukti lain dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 menhyatakan bahwa bukti fotocopy memiliki kekuatan pembuktian bebas diserahkan kepada Hakim. Artinya Hakim bebas menilai apakah bukti fotocopy tersebut sempurna atau masih memerlukan bukti lain;----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat pada halaman 34, terhadap dalil gugatan obyek sengketa posita angka 3.k, berupa sebidang tanah seluas 2.045 m2 yang dibuktikan dengan Fotocopy Sertifikat Tanah Nomor 329 Tahun 2001, dalil gugatan obyek sengketa posita angka 3.m berupa sebidang tanah seluas 800 m2 yang dibuktikan dengan fotocopy Sertifikat Tanah Nomor 1263 Tahun 2014 dan dalil gugatan obyek sengketa posita angka 3.n, berupa sebidang tanah seluas 795 m2 yang dibuktikan dengan fotocopy Sertifikat Tanah Nomor 1354 Tahun 2006 atas nama Muhammad Yahya, Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan fotocopy Sertifikat Tanah tanpa memperlihatkan aslinya adalah pertimbangan yang tepat dan adil, oleh karena pada dasarnya asli sertifikat ada pada Tergugat dan sampai kapanpun Penggugat akan kesulitan mencari asli

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) agar pengadilan menyatakan Tergugat yang menguasai harta bersama bagian Penggugat adalah melakukan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat pada halaman 37, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1365

KUHPerdata, unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menetapkan bahwa suatu perbuatan termasuk katagori perbuatan melawan hukum, adalah adanya unsur perbuatan melawan hukum, adanya unsur kesalahan, adanya unsur kerugian dan adanya unsur hubungan sebab akibat:------

Menimbang, bahwa dasar yang dijadikan alasan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah sejak Tergugat menguasai harta bersama yang menjadi hak Penggugat, sedang ketentuan atau dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Penggugat belum lahir, oleh karena putusan pengadilan yang dijadikan dasar pijakan belum berkekuatan hukum tetap, masih ada kemungkinan adanya upaya hukum oleh pihak yang dirugikan, dengan demikian unsur-unsur yang dikehendaki oleh
Pasal 1365 KUHPerdata belum
terpenuhi;
Menimbang, bahwa disamping itu
pengadilan agama tidak berwenang mengadili perbuatan melawan hukum
kecuali dalam  sengketa ekonomi syariah berdasarkan Pasal 49 Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Perma Nomor 14 Tahun 2016 jouncto
Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun
2015 tentang Gugatan
Sederhana;
Menimbang, bahwa terhadap petitum
onako 7 (tujuh) toroohut Mojolio Hakim Tinakot Dandina donaan monautin
angka 7 (tujuh) tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mengutip
pendapat Bahrussam Yunus dalam bukunya Teknik Pemeriksaan Gugat Waris,
pendapat Bahrussam Yunus dalam bukunya Teknik Pemeriksaan Gugat Waris,
pendapat Bahrussam Yunus dalam bukunya Teknik Pemeriksaan Gugat Waris, Cetakan II, 2020 halaman 89 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat
pendapat Bahrussam Yunus dalam bukunya Teknik Pemeriksaan Gugat Waris, Cetakan II, 2020 halaman 89 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pihak yang menguasasi obyek sengketa
pendapat Bahrussam Yunus dalam bukunya Teknik Pemeriksaan Gugat Waris, Cetakan II, 2020 halaman 89 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pihak yang menguasasi obyek sengketa tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum sepanjang obyek
pendapat Bahrussam Yunus dalam bukunya Teknik Pemeriksaan Gugat Waris, Cetakan II, 2020 halaman 89 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pihak yang menguasasi obyek sengketa tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum sepanjang obyek tersebut belum diputuskan/ditetapkan sebagai milik orang lain di luar pihak
pendapat Bahrussam Yunus dalam bukunya Teknik Pemeriksaan Gugat Waris, Cetakan II, 2020 halaman 89 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pihak yang menguasasi obyek sengketa tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum sepanjang obyek tersebut belum diputuskan/ditetapkan sebagai milik orang lain di luar pihak yang sekarang menguasai obyek sengketa, apalagi jika ternyata pihak tersebut
pendapat Bahrussam Yunus dalam bukunya Teknik Pemeriksaan Gugat Waris, Cetakan II, 2020 halaman 89 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pihak yang menguasasi obyek sengketa tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum sepanjang obyek tersebut belum diputuskan/ditetapkan sebagai milik orang lain di luar pihak yang sekarang menguasai obyek sengketa, apalagi jika ternyata pihak tersebut juga mempunyai hak atas obyek sengketa
pendapat Bahrussam Yunus dalam bukunya Teknik Pemeriksaan Gugat Waris, Cetakan II, 2020 halaman 89 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pihak yang menguasasi obyek sengketa tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum sepanjang obyek tersebut belum diputuskan/ditetapkan sebagai milik orang lain di luar pihak yang sekarang menguasai obyek sengketa, apalagi jika ternyata pihak tersebut juga mempunyai hak atas obyek sengketa tersebut;
pendapat Bahrussam Yunus dalam bukunya Teknik Pemeriksaan Gugat Waris, Cetakan II, 2020 halaman 89 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pihak yang menguasasi obyek sengketa tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum sepanjang obyek tersebut belum diputuskan/ditetapkan sebagai milik orang lain di luar pihak yang sekarang menguasai obyek sengketa, apalagi jika ternyata pihak tersebut juga mempunyai hak atas obyek sengketa tersebut;

ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 (sepuluh) yang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya diambil alih dan dijadikan pendapatnya sendiri sebagaimana termuat pada halaman 38-40 yang pada pokoknya permohonan untuk melaksanakan putusan terlebih dahulu meskipun belum berkekuatan hukum tetap tidak dapat diterapkan dalam perkara ini sehingga harus tidak diterima, oleh karena apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar adanya;------

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding diatas, gugatan Penggugat/Pembanding lainnya yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sesuai bukti dan fakta yang ada sebagaimana pertimbangan putusan yang ada, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan lainnya itu menjadi pertimbangan sendiri,

sehingga pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimaksud harus dipertahankan dan dikuatkan;------

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;-

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;------

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima:-----
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 239/Pdt.G/2019/PA.Plk tanggal 13 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1441 Hijriyah,;------

# Dan Dengan Mengadili sendiri :

Dalam Provisi

Menolak gugatan provisi Penggugat;----
Dalam Pokok Perkara

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
- 2. Menyatakan harta berupa:
  - 2.1. Sebidang tanah dengan luas 20.000 m2 atas nama Terbanding yang terletak di Jalan Katamso, RT.16/RW.04, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah/lahan M.Boy;

- Sebelah timur : Tanah/lahan M. Yahya;

- Sebelah selatan : Tanah/lahan Supenpri;

- Sebelah barat : Tanah/lahan Supenpri;

2.2. Sebidang tanah dengan luas 2.045 m2 dengan sertifikat tanah Nomor 329 Tahun 2001 atas nama Terbanding yang terletak di Jalan Pandahara, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah/lahan Emiyati;

- Sebelah timur : Parit/Jalan Pendahara- Kasongan;

- Sebelah selatan : Tanah/lahan Gandhi;

- Sebelah barat : Tanah/lahan N. Udhan;

- 2.3. Sebidang tanah dengan luas 800 m2 dengan sertifikat tanah Nomor 1263 Tahun 2014 atas nama Terbanding yang terletak di Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara : Gang/jalan;

- Sebelah timur : Jalan Kasturi;

Sebelah selatan : Tanah milik Sri Suyanti;Sebelah barat : Tanah milik Mahendra;

2.4. Sebidang tanah dengan luas 795 m2 dengan sertifikat tanah Nomor 1354 Tahun 2006 atas nama Terbanding yang terletak di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : tanah kosong;Sebelah timur : tanah kosong;

- Sebelah selatan : jalan;

- Sebelah barat : tanah kosong;

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

- 3. Menetapkan ½ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana ketentuan diktum 2 (dua) adalah menjadi bagian/hak Penggugat dan ½ (seperdua) lainnya menjadi bagian/hak Tergugat;------
- 4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama bagian Penggugat sesuai dengan ketentuan diktum 3 (tiga) baik secara natura ataupun melalui lelang di muka umum;------
  - 5. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;------
  - 6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.866.000,00 (empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah );-----
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);---

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh kami, Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H dan Dr. H. Uyun Kamiluddin, S.H., M.H masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya 23 Januari 2020 Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.Plk.

telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Gt. Ruhani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;------

Ketua Majelis,

Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Dr. H. Uyun Kamiluddin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Gt. Ruhani, S.Ag.

Rincian Biaya Proses:

Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,-

- Redaksi : Rp. 10.000,-

- <u>Meterai</u> : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus

lima puluh ribu rupiah)